



**PUTUSAN**

**Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Samarinda, 10 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Samarinda, 01 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu tinggal di KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sekarang xxxxx xxxxxxxxxx lagi dimana Termohon bertempat tinggal di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 14 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 1992 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)



Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kaltara, berdasarkan akta nikah nomor 37/04/V/2014 Tanggal 4 Oktober 1992.

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama :

3.1. Muhammad Irvan Juliansyah, umur 27 tahun;

3.2. Tiara Nur Alisya, umur 21 Tahun;

3.3. Chandra Kurniawan, umur 17 Tahun;

4. Bahwa sejak Pertengahan tahun 2010 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain (selingkuh);

5. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2018 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di Tana Tidung sedangkan Termohon xxxxx xxxxxxxxxx lagi dimana Termohon berada atau bertempat tinggal;

6. Bahwa dari pihak Pemohon telah berusaha mencari termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan sebagai mana tersebut diatas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Irawansyah bin Suyud W) ,Untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irawansyah NIK 6410011010710001 tertanggal 18 Mei 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 828/13/X/1992 tanggal 05 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.2;



Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.TSe



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6410012704120002 Kepala Keluarga atas nama Irawansyah tertanggal 01 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Sri Sulistiyowati tertanggal 12 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.06 mengetahui Kepala xxxx xxxxxx xxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.4;

**B. Saksi :**

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANA TIDUNG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena Saksi adalah teman Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx yang saat ini menjadi RSUD Tana Tidung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah dikarenakan Termohon selingkuh dengan pria idaman lain yang bernama Herman;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.TSe



2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena Saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan TMD xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah dikarenakan Termohon selingkuh dengan pria idaman lain Saksi mengetahui Termohon satu rumah dengan pria idaman lain pada tahun 2018, dan semenjak itu Termohon pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,



Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.TSe



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan pejabat sipil yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P.1 dan P.3 merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 menerangkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang merupakan warga kabupaten Tana



Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidung yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx RT.006 RW.003 xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon, dalil posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga), dengan demikian dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan bukti perkawinan, oleh karenanya bukti P.2 merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 4 Oktober 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, dan bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu). dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Ketua RT mengetahui Kepala Desa yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan bukti tersebut, oleh karenanya bukti P.4 merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa Termohon adalah istri dari Pemohon yang dulunya tinggal sebagai warga xxxxx xxxxxxxx RT.006 RW.003 xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, namun sejak akhir Desember 2018 Termohon sudah tidak ada pada alamat tersebut, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 5 (lima) dengan demikian terbukti bahwa Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama Termohon dan xxxxx xxxxxxxx keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi



Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dan dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3. Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai Pemohon dan Termohon pisah rumah sekurang-kurangnya lebih 2 (dua) tahun lalu, yang disebabkan Termohon selingkuh dengan pria idaman lain, dan semenjak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi, serta Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) dan dikuatkan dengan bukti P.4. Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi mengenai Pemohon pernah dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi-Saksi, Oleh karenanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan Saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sekurang-kurangnya lebih 2 (dua) tahun lalu, yang disebabkan Termohon selingkuh dengan pria idaman lain, dan semenjak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan



Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.TSe





tidak kembali lagi, serta Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

3. Bahwa Pemohon pernah dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah kembali lagi. Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pergi tidak pernah kembali, maka antara Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada



Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab *Al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, maupun filosofis, Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dipertahankan karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulan dan Termohon saat ini xxxxx xxxxxxxxxx keberadaannya, padahal Rumah tangga dapat mencapai tujuan sebagai rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* apabila suami dan istri dapat menjalin hubungan sebagai partner hidup, bukan hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak bisa disatukan lagi secara, normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon



Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

**Syahrul Ramadhan, S.H.I**

Hakim Anggota II

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Iwan Ariyanto, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)



Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2020/PA.TSe